

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MEKANISME PNBP BPSDM HUKUM DAN HAM

A. Pendahuluan

Dalam rangka pengembangan karier dan mewujudkan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang kompeten dan profesional sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pembinaan antara lain menganalisis kebutuhan pelatihan, merencanakan program pelatihan dan menyelenggarakan pelatihan fungsional di bidang peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pemenuhan kompetensi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Besar, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

C. Tujuan dan Sasaran Pelatihan Fungsional Perancang

- Tujuan:
Tujuan penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan:
 - meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kompetensi jabatannya; dan
 - menjamin terselenggaranya pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.
- Sasaran
Sasaran penyelenggaraan pelatihan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan:
 - terpenuhinya kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
 - terwujudnya Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memenuhi kompetensi untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenjang jabatannya.

D. Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang

1. Persyaratan Peserta:

Untuk menjadi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- mendapat persetujuan dari atasan langsung paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja;
- berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat akan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
- sehat jasmani dan rohani; dan
- persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh instansi penyelenggara pelatihan.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan mengikuti Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama harus melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:

- fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) selama 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- persetujuan dari atasan langsung paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja;
- fotokopi Kartu Pegawai;
- keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
- fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; dan
- pasfoto 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar.

2. Tata Cara Pengajuan Calon Peserta dan Penetapan Peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

- Tahapan pengajuan calon peserta dan penetapan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:
 - pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama mengajukan calon peserta kepada Sekretaris Jenderal;
 - Sekretaris Jenderal mengajukan calon peserta kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk mengikuti Pelatihan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - Kepala BPSDM Hukum dan HAM menetapkan usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai peserta pelatihan.
- Tahapan pengajuan calon peserta dan penetapan peserta Pelatihan yang berasal dari Instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:
 - Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan surat permohonan usulan calon peserta kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan tembusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM;
 - Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengajukan calon peserta pelatihan kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM;
 - Kepala BPSDM Hukum dan HAM menetapkan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- Tahapan pengajuan calon Peserta dan penetapan Peserta Pelatihan yang berasal dari Instansi di luar Kementerian Hukum dan HAM untuk pelatihan yang

diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah sebagai berikut:

- Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan surat permohonan usulan calon peserta kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan tembusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM;
- Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan pada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah menetapkan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. Jumlah Peserta:

Jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan pelatihan.

4. Tenaga Pengajar:

Tenaga Pengajar pada Pelatihan Fungsional Perancang dapat berasal dari:

- Widyaiswara;
- Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Pakar/ahli;
- Pejabat negara;
- Tenaga pengajar luar biasa;
- Pejabat karier; dan/atau
- Dosen.

Untuk dapat menjadi tenaga pengajar pada Pelatihan Fungsional Perancang, tenaga pengajar harus memenuhi persyaratan:

- menguasai materi yang diajarkan;
- terampil mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien;
- mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus sesuai mata pelatihan;
- berpendidikan paling rendah strata 2 (dua) atau berpengalaman di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pejabat karier, dosen, tenaga pengajar luar biasa, dan pakar/ahli;
- menduduki jenjang jabatan yang sama atau lebih tinggi dari jenjang peserta Pelatihan bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan telah memiliki sertifikat Training Of Trainer (ToT) Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bagi Widyaiswara dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

5. Waktu pelaksanaan:

Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dilaksanakan selama 52 (lima puluh dua) hari kerja untuk 368 (tiga ratus enam puluh delapan) jam pelajaran; 1 (satu) jam pelajaran dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) menit.

6. Pembiayaan:

Biaya mengikuti Pelatihan Fungsional Calon Perancang dengan mekanisme PNBP BPSDM Hukum dan HAM ditanggung oleh masing-masing instansi dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 TAHUN 2022 Tentang Besar, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yaitu sebesar:

| Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| a. Metode Klasikal | Per orang | 36.252.000,- |
| b. Metode Terpadu | Per orang | 23.864.000,- |
| c. Metode Pembelajaran Jarak Jauh | Per orang | 14.708.000,- |

Untuk Informasi lebih lanjut dapat melalui Email:

- penyelenggaradiklatfungham@gmail.com dan
- bidangprogramfungham@gmail.com atau dapat menghubungi:
- Sari Sulistiawati Suwardi (Subkoordinator Standardisasi dan Metoda; HP. 087823466573);
- Liana Martini (Subkoordinator Administrasi Peserta; HP. 081317703757).